

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Review Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan menggunakan persoalan pada pembahasan diatas, tertuang pada tabel di bawah ini sekaligus menjadi bahan referensi untuk dipergunakan sebagai pengembangan penelitian.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, <i>Dedy Djefris, Eka Rosalina, Rasyidah, Afridian Wirahadi Ahmad, Fauzan Misra, dan Jane Angrama Eka Putri (2021)</i>	Analisis Standar Belanja (ASB), Persamaan Regresi, Kewajaran, dan Kabupaten Padang Pariaman	1. ASB yang digunakakan tidak terjadi perubahan biaya secara signifikan 2. Total belanja kegiatan berada diatas batas atas yang ditakutkan terjadi pemborosan dan anggaran jauh pada batas bawah yang ditakutkan tujuan kegiatan tidak tercapai secara maksimal	Persamaan : Membahas penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Perbedaan : Menggunakan persamaan regresi dan penentuan alokasi belanja menggunakan batas atas, batas bawah dalam menilai kewajaran biaya
Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Untuk Penyelenggaraan Rapat, <i>Meilinda Trisilia (2021)</i>	ASB, Ordinary Least Square (OLS), Model Regresi	1. 36 kelompok program kerja memiliki kesamaan 2. 27 kelompok kegiatan akan dibuatkan model Analisis Standar Belanja (ASB) 3. Pembentukan	Persamaan : Menggunakan formulasi ASB yang terdiri dari Pengendali Biaya, Satuan Pengendali Biaya Tetap dan SatuanPengendali Biaya Variabel

		model ASB bagus sehingga menghasilkan model ASB yang efisien, efektif dan layak	Perbedaan : Menggunakan metode scatterplot, metode titik tertinggi dan metode regresi
Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Di Sulawesi Selatan), <i>Rasyidah Nadir, Muhammad Ridwan Arif Dan Fatmawati (2020)</i>	Analisis Standar Belanja, Daftar Pelaksanaan Anggaran, Regresi Linear.	1. Model ASB adalah $Y = \text{Jumlah Dokumen} \times \text{Jumlah Orang}$ 2. Jumlah belanja rata-rata (Rp.12.620.594), belanja maksimum (Rp. 30.432.350), dan belanja minimum (0,-) 3. Cost driver yang merupakan variable independen berpengaruh terhadap variable dependen atau total anggaran	Persamaan : Penentuan ASB dilihat dari Pengendali Belanja, Satuan Pengendali Belanja Tetap, dan Satuan Pengendali Belanja Variabel Perbedaan : Menggunakan model regresi linear
Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Menilai Kewajaran Belanja Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2020, <i>Tri Inka Sari, Arliansyah, Nur Afni Yunita, Murhaban (2022)</i>	Analisis Standar Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1. Analisis Standar Belanja (ASB) dilakukan dengan menginventarisir data sampel kegiatan pada tahun 2020 di 34 SKPK. 2. Pengelompokan ASB dilakukan menggunakan data sampel kegiatan yang berasal dari 2 SKPK 3. Anggaran berada di batas atas dan batas bawah yang berarti anggaran dikatakan wajar	Persamaan : Menggunakan jenis ASB Non Konstruksi (Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan) Perbedaan : Penentuan kewajaran ASB dilakukan menggunakan modeling ASB

Analysis Of Standard Expenditure (ASB) In Supporting The Process Of Planning, Budgeting, and Monitoring Regional Budgets Of Medan City Government, <i>Hazmanan Khair, Satria Tirtayasa (2021)</i>	Analisis Standar Belanja, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dan Pelatihan	1. Dari 25 jenis pelatihan yang dijadikan sampel dapat disimpulkan bahwa 16 pelatihan efisien dan 9 pelatihan lainnya tidak efisien 2. persentase pos pengeluaran terbesar dibelanjakan pada honorarium non-PNS dengan persentase sekitar 30%-40% disusul honor PNS	Persamaan : Menggunakan Kegiatan Non Fisik/Non Konstruksi Perbedaan : Karakteristik data sampel menggunakan tabel atau diagram frekuensi
---	---	--	--

2.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Anggaran Berbasis Kinerja

1.2.1.1 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan kata lain, perencanaan anggaran untuk tahun fiskal yang akan datang sebagian besar didasarkan pada alokasi keuangan dan pola pengeluaran tahun

sebelumnya. Dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan menggunakan pendekatan Kinerja atau biasa disebut Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan menekankan setiap penggunaan uang negara (anggaran) yang harus mempunyai nilai manfaat terukur bagi peningkatan kehidupan masyarakat (*Value For Money*).

Dengan adanya unsur kinerja dalam penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang belum tercapai, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan

pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja.

1.2.1.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *Value For Money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip *Good Corporate Governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan (dalam riset Bambang Sancoko, Depkeu BPPK, 2008). Berikut penjelasannya :

- 1) Prinsip *Value For Money*, merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif, yaitu:
 - a. Ekonomis, yaitu terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
 - b. Efisien, merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah

ditetapkan. Pencapaian *output* yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi.

- c. Efektif, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

2) Prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip ini telah diadopsi oleh hampir semua perusahaan atau pemerintahan yang mengaku menjalankan manajemen atau administrasi publik yang modern. bentuk-bentuk prinsip *Good Corporate Governance* ini adalah:

- a. *Participation*, Prinsip ini menggarisbawahi betapa pentingnya melibatkan semua pihak yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk masyarakat luas. Dalam proses anggaran, prinsip ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat luas dalam pengawasan pengeluaran publik termasuk sistem konsultasi publik, transparansi proses pengambilan keputusan keuangan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan umpan balik tentang bagaimana sumber daya publik digunakan.
- b. *Rule of law*, Dalam sistem penganggaran, prinsip "*Rule of Law*" sangat penting, terutama dalam proses penyusunan anggaran. Prinsip ini menyatakan bahwa anggaran dibuat berdasarkan hukum, dan semua aturan yang mengatur

pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum. Ketaatan pada kerangka hukum memastikan bahwa penganggaran dilakukan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi keputusan keuangan.

- c. *Transparency*, Aspek penting dari tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip "transparansi", khususnya dalam domain manajemen keuangan pemerintah. Prinsip ini mencakup berbagai fungsi dan tanggung jawab, seperti proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, dan audit keuangan, dan menekankan bahwa informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus transparan dan dapat diakses.
- d. *Responsiveness*, Prinsip ini menyatakan bahwa sistem anggaran harus mampu memenuhi kebutuhan semua warga negara dalam jangka waktu yang wajar. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya mengadaptasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, memastikan bahwa keputusan keuangan tanggap terhadap keadaan dan prioritas yang berubah-ubah.
- e. *Consensus Orientation*, Dalam proses penyusunan anggaran, semua kepentingan masyarakat yang lebih luas

dipertimbangkan melalui "orientasi konsensus".

Pendekatan ini, yang juga disebut sebagai penganggaran partisipatif, mendorong partisipasi masyarakat yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Metode ini mendorong kerja sama dan kesepakatan di antara berbagai pemangku kepentingan dan mencerminkan perspektif jangka panjang terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pengembangan bakat.

- f. *Equity and Inclusiveness*, Prinsip ini menekankan bahwa keputusan keuangan harus dibuat untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini memastikan bahwa kebijakan penganggaran bersifat inklusif dan bahwa semua anggota masyarakat merasa terwakili dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- g. *Effectiveness and Efficiency*, Prinsip "Efektivitas dan Efisiensi" menekankan pentingnya memastikan bahwa keputusan keuangan tidak hanya efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya. Prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan pengaruh alokasi anggaran, memberikan nilai uang, dan meningkatkan efisiensi praktik manajemen keuangan secara keseluruhan.

h. *Accountability*, Prinsip ini menggarisbawahi bahwa para pejabat yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan anggaran berkewajiban untuk mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Prinsip ini melibatkan transparansi dalam pengambilan keputusan keuangan, memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas anggaran bertanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai apakah para pejabat memenuhi tanggung jawab mereka atas pelaksanaan anggaran yang efektif di bawah lingkup mereka.

1.2.1.3 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Asmoko (2006) antara lain:

- 1) Pengeluaran anggaran didasarkan pada *outcome* yang ingin dicapai.
- 2) Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai.
- 3) Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- 4) Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

1.2.1.4 Elemen – Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Ismail dan Idris (2009:102), elemen elemen yang perlu diperhatikan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja adalah:

- 1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
 - 2) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat dibandingkan antara biaya dengan prestasinya.
- Implementasi tentang anggaran berbasis kinerja adalah menyangkut dokumen anggaran, seperti RKA, pagu anggaran sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:10), elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Visi dan Misi

Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang

realistis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara jelas menggambarkan arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis, mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai.

3. Sasaran

Sasaran merupakan langkahlangkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.

4. Program

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran *output* dan *outcome*.

5. Kegiatan

Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* untuk pencapaian suatu program.

1.2.1.5 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Didalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Untuk menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaannya. Menurut BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) (2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi :

1) Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai RENSTRA. Substansi RENSTRA memberikan gambaran tentang kemana tujuan organisasi itu dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Sinkronisasi

Sinkronisasi dimaksudkan untuk :

- a. Menyusun alur keterkaitan antar kegiatan dan program terhadap kebijakan yang mendasarinya.

- b. Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat menghasilkan *output* yang mendukung pencapaian kinerja.
- c. Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
- d. Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

3) Penyusunan Kerangka Acuan

Setiap usulan program dan kegiatannya harus dilengkapi dengan kerangka acuan yang menguraikan secara jelas bagaimana program dan kegiatannya terkait satu sama lain.

Kerangka Acuan harus menggambarkan :

- a. Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai *output* dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan tersebut.
- c. Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan dengan program yang memayunginya.

- d. Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan biayanya.

4) Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar atau kriteria dari penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian berdasarkan pada indikator sebagai berikut :

- a. Masukan (*Input*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat pendanaan, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan lain - lain yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Keluaran (*Output*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan barang/jasa yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcome*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang akan dicapai berdasarkan *output* program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- d. Manfaat (*Benefit*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan juga pemerintah.

- e. Dampak (*Impact*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan implikasinya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat tersebut.

5) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

6) Pelaporan Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. LAKIP menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan.

1.2.2 Analisis Standar Belanja (ASB)

1.2.2.1 Definisi Analisis Standar Belanja (ASB)

Menurut Ritonga (2010: 241), Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 menjelaskan bahwa Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Sehingga bisa dikatakan bahwa ASB bukan alat untuk memotong anggaran, tetapi alat untuk merasionalkan anggaran melalui anggaran yang proporsional/wajar.

Kewajaran yang dimaksud adalah kewajaran dalam penganggaran atas suatu kegiatan sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa tau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. ASB dapat dijadikan sebagai pedoman oleh OPD dalam mengajukan suatu jumlah belanja tertentu untuk suatu kegiatan yang terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dengan berpedoman pada ASB, OPD dapat menyusun anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik yang salah satunya dengan memperhatikan faktor kewajarannya. Di lain sisi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengevaluasi kewajaran atas anggaran yang diusulkan oleh masing - masing OPD dengan berpedoman pada ASB. Dengan menilai kewajarannya maka anggaran akan semakin adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu ASB dapat menciptakan *cost-effectiveness* yang merupakan perwujudan dari konsep *value for money*.

1.2.2.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB)

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam

meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. (Tanjung, 2010).

Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *Underfinancing* atau *Overfinancing*. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain :

- a. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya.
- b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas sehingga mengakibatkan inefisiensi anggaran.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

1.2.2.3 Ruang Lingkup Analisis Standar Belanja (ASB) Non Konstruksi

Objek penyusunan ASB Non Konstruksi atau ASB Non Fisik meliputi beberapa kegiatan yang diadakan oleh masing – masing Perangkat Daerah. Beberapa kegiatan yang diijadikan objek yaitu :

- 1) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
- 2) Kegiatan Jasa Penyelenggaraan Acara, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Rapat Koordinasi
 - c. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - d. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten
 - e. Kegiatan Studi Lapangan
 - f. Kegiatan Pameran/Promosi/Expo
 - g. Kegiatan Mengikuti Pameran/Promosi/Expo Luar Daerah
 - h. Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten
 - i. Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi Daerah (KRENOVA)
 - j. Penyelenggaraan Lomba Pendidikan
 - k. Kegiatan Pengadaan CASN
 - l. Kegiatan Pelepasan Purna ASN
 - m. Penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku
 - n. Kegiatan Fumigasi Arsip
- 3) Kegiatan Survey Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
- 4) Kegiatan Konsultasi Penegasan dan Penetapan Batas Desa
- 5) Kegiatan Kursus Singkat atau Pelatihan
- 6) Kegiatan Sosialisasi
- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis
- 8) Kegiatan Diklat Kepemimpinan

1.2.2.4 Komponen Analisis Standar Belanja (ASB)

Dalam Analisis Standar Belanja (ASB) terdapat beberapa komponen yang dapat diterapkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.. Diantaranya Pengendali Belanja (*Cost Driver*), Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*), Satuan Pengendali Belanja Variable (*Variable Cost*), Rumus Perhitungan Belanja Total, Dan Rincian Komponen ASB. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Pasal 4 yang berbunyi :

“Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : Pengendali Belanja (*Cost Driver*); Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*); Satuan Pengendali Belanja Variable (*Variable Cost*); Rumus Perhitungan Belanja Total; dan Rincian Komponen ASB”

Seperti yang dijelaskan dibawah ini :

1) Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali Belanja adalah faktor – faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas. Misalkan besarnya biaya pelatihan akan

dipicu (*cost driver*) oleh jumlah peserta serta lamanya pelatihan.

Cost Driver berbeda - beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Untuk menentukan *Cost Driver* dapat dilakukan dengan membandingkan pemicu biaya yang mengakibatkan suatu biaya berubah pada kegiatan yang sama dari data 3 tahun.

2) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*)

Satuan pengendali belanja merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah – ubah. Belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas. Besarnya nilai belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

3) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Satuan Pengendali Belanja Variabel merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing – masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume sub kegiatan/aktivitas. Bisa diartikan sebagai belanja yang nilainya berubah – ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume keluaran target kinerja sub kegiatan/aktivitas.

4) Rumus Perhitungan Belanja Total

Rumus Perhitungan Belanja Total merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

5) Rincian Komponen ASB

Rincian Komponen ASB merupakan rincian detail komponen Standar Satuan Harga (SSH), Satuan Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi (HSPK) sesuai dengan kebutuhan perhitungan belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

1.2.2.5 Posisi Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Meilinda, 2016) ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan keuangan daerah, yaitu tahap perencanaan, penganggaran dan tahap pengawasan/pemeriksaan.

1) Tahap Perencanaan

ASB dapat digunakan saat perencanaan keuangan daerah. Diantaranya, pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), penyusunan rencana kerja SKPD (RENJA SKPD), dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahap tersebut ASB digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para

pengusul kegiatan, baik masyarakat ataupun aparaturnya untuk fokus pada kinerja.

2) Tahap Penganggaran

ASB digunakan pada saat proses penganggaran keuangan daerah yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran. ASB digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis antara kewajiban beban kerja dan biaya usulan program atau kegiatan bersangkutan.

3) Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Para pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan.

1.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1.2.3.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan daerah Pasal 23 mengatakan bahwa APBD

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

1.2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

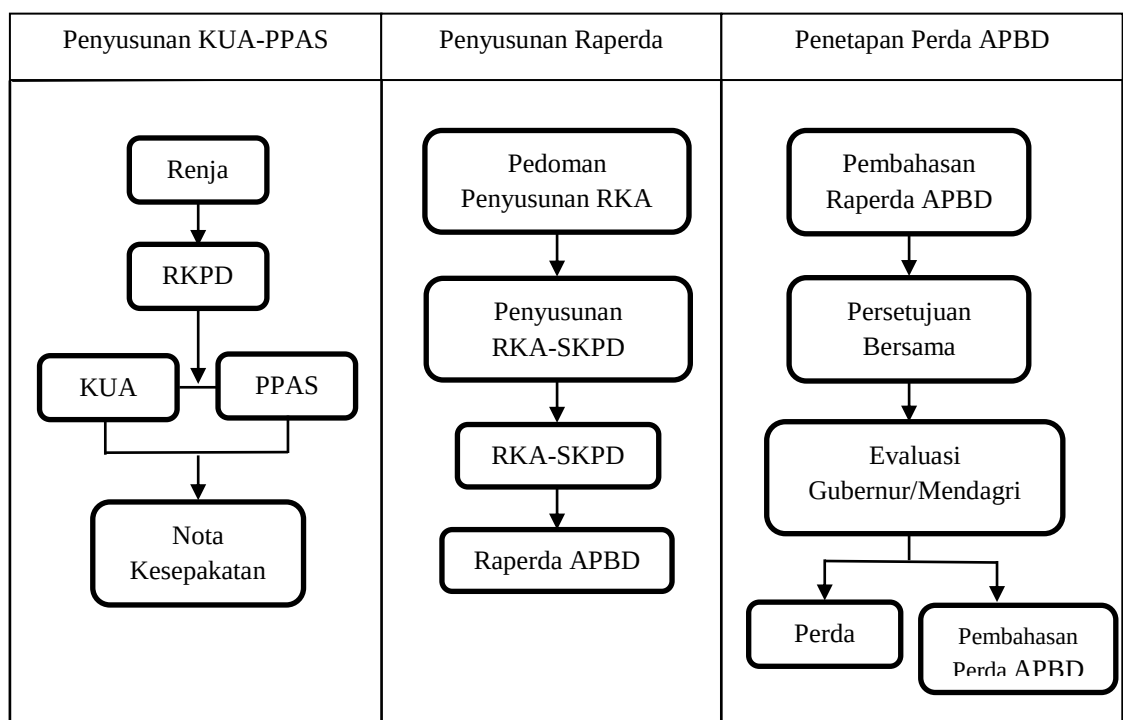
Sebagai dasar penyusunan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemberian kuasa dari pihak legislatif (DPRD) kepada kepala daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dimana fungsi tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut :

- 1) Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- 2) Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- 3) Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5) Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

1.2.3.3 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Proses penyusunan anggaran di pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Proses Penyusunan APBD

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melakukan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk penyusunan APBD, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap Tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
3. Teknis penyusunan APBD, dan
4. Hal-hal khusus lainnya.

Rencana KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program- program yang akan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, yakni dengan mempertimbangan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok- pokok kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program- program yang harus

diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. dalam menyusun rancangan KUA kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah melalui TAPD kepada panitia anggaran DPRD untuk dibahas bersama dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS disusun dengan tahap sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas, penetapan standar biaya dan standar harga
2. Menentukan materi program kerja masing-masing materi.
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun melalui TAPD kepada panitia anggaran DPRD untuk dibahas bersama guna mencapai kesepakatan seperti halnya KUA. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama antar kepala daerah dan pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman

penyusunan RKA- SKPD sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran itu sendiri mencakup:

1. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan anlar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
4. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efesiensi, transparasi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan harga.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dua tahun anggaran sebelum sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan

ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan. dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

RKA-SKPD yang telah ada, oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran RAPBD Rancangan perda tentang RAPBD disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disetujui oleh DPRD setelah itu perda dan perkara RAPBD dievaluasi oleh eksekutif yang lebih tinggi untuk ditetapkan menjadi APBD tahun berjalan.

1.2.3.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah Pasal 27 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

Lain –lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian, keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibag, asuransi dan pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- k. Pendapatan denda pajak daerah.
- l. Pendapatan denda retribusi daerah.
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- n. Pendapatan dari pengembalian.
- o. Pendapatan dari BLUD.
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi :

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

i. Dana Transfer Umum

Dana transfer umum merupakan dana yang dialokasikan dengan APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum terdiri dari atas :

- Dana Bagi Hasil
- Dana Alokasi Umum

ii. Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah. Dana transfer khusus terdiri atas:

- Dana Alokasi Khusus Fisik
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

b. Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah adalah pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan serta pencapaian kinerja tertentu.

i. Dana Otonomi Khusus

ii. Dana Keistimewaan

iii. Dana Desa

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas: Bantuan keuangan dari Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota.

C. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Masyarakat dan badan usaha dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah ang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Tujuan Belanja Daerah dimaksudkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

A. Belanja operasi

Merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada Masyarakat/pihak ketiga.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh Masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

B. Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

1. Belanja Tanah

Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang

nialinya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan Gedung dan bangunan mencakup seluruh Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan endesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat dapat berupa:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak yang dimaksud dapat berupa :

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan Masyarakat.

D. Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

3) Pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan daerah terdiri atas:

A. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota, hasil privatisasi Perusahaan daerah, penerimaan Kembali

pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 bersumber dari:

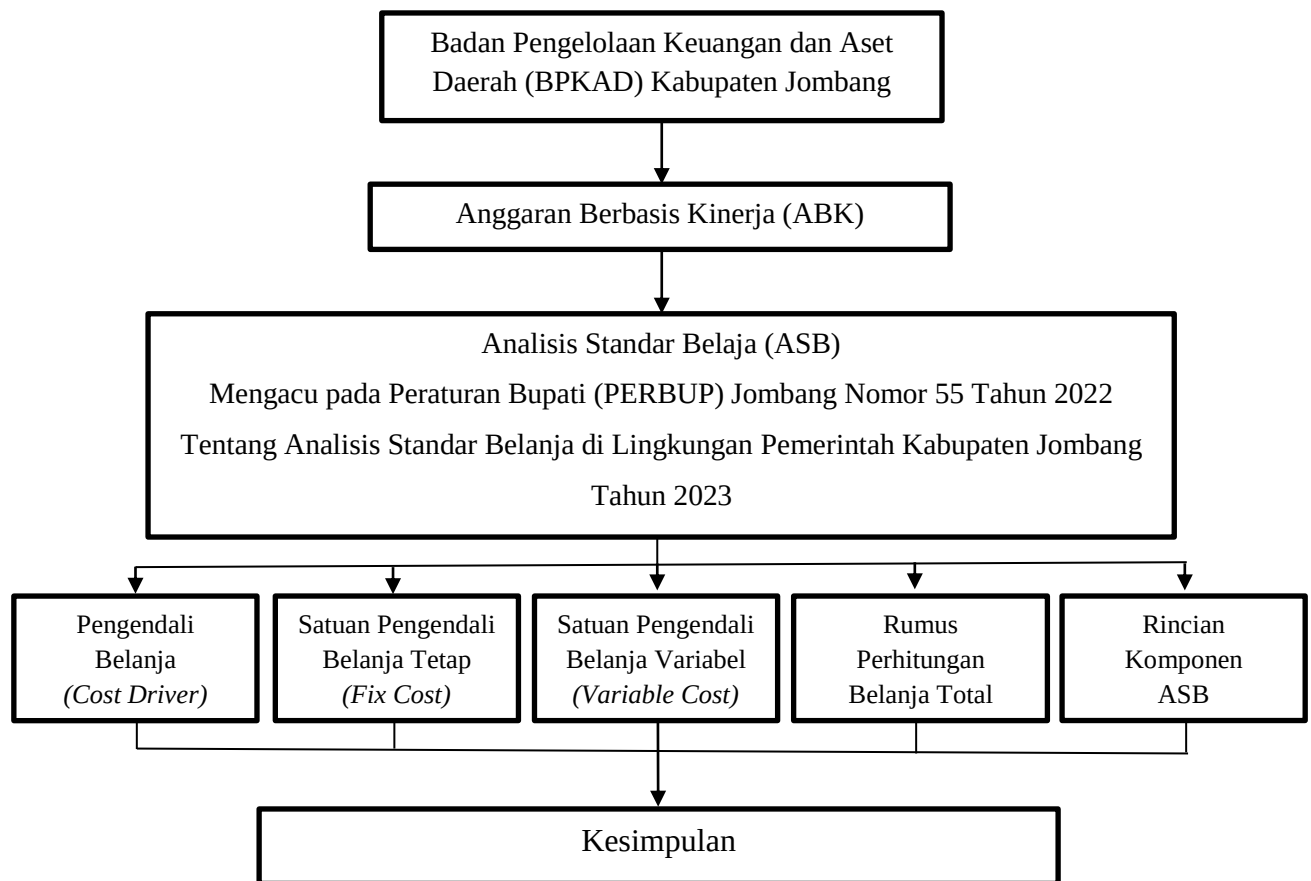
1. SiLPA
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipidsahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal daerah
3. Pembentukan dana cadangan
4. Pemberian pinjaman
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagai pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Maka diperlukan instrumen penganggaran berupa Analisis Standar Belanja (ASB) yang dimasukkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah dengan mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023. Dimana dalam Peraturan Bupati tersebut terdiri dari beberapa komponen ASB diantaranya, Pengendali Belanja (*Cost Driver*), Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*), Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*), Rumus Perhitungan Belanja Total, dan Rincian Komponen ASB. Komponen tersebut yang akan menjadi alat ukur pada penelitian ini.

Untuk mengetahui penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) pada penyusunan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, dimana badan pemerintahan ini memiliki tugas dan fungsi dalam pembuatan kebijakan Analisis Standar Belanja (ASB), sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.